

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI INDONESIA

Ida Ayu Widya Swary, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: swaryida@gmail.com

Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: karma_resen@unud.ac.id

ABSTRAK

Pentingnya memahami hukum pada era teknologi saat ini, mendorong perlindungan hukum lebih diutamakan mengingat banyaknya kasus penipuan melalui media sosial, seberapa minat konsumen membelanjakan diri dengan merek terkenal berakibat munculnya pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan ini. Salah satu contohnya ialah maraknya kosmetik ilegal di pasaran. Yang di buat semirip mungkin seperti produk aslinya, hanya saja pada Kosmetik ilegal ini mempunyai bahan yang berbahaya sehingga seharusnya dilarang di gunakan konsumen, jika tidak mempunyai izin dari BPOM berarti produk kosmetik tersebut masuk dalam kategori kosmetik ilegal, Tujuan penulisan jurnal ini ialah agar konsumen pengguna produk kosmetik ilegal yang ada di indonesia bisa mengetahui perlindungan hukum pada kosmetik ilegal yang mempunyai zat berbahaya dalam proses pembuatannya. Metode penelitian hukum normatif dipakai dalam penulisan jurnal ini dengan cara melakukan pendekatan Undang-undang, dalam hasil studi ini menunjukkan bahwa konsumen dapat menuntut kompensasi jika mengalami kerugian dalam menggunakan produk kosmetik ilegal yang menggunakan bahan berbahaya dan terbukti dalam produknya tidak mempunyai izin layak edar dari BPOM, jika ditemukan zat berbahaya dalam produk kosmetik tersebut maka produk kosmetik tersebut akan di lakukan penyitaan sesuai dengan keputusan pengadilan dan kemudian penyidik melakukan pemusnahan pada barang tersebut agar tidak ada yang bisa menggunakannya lagi pada tempat pembuangan akhir. masyarakat banyak membeli kosmetik secara online, oleh karena itu banyak penjual menggunakan kosmetik ilegal dari bahan berbahaya dengan modal yang minim untuk meraup untung yang berlebih. pengetahuan masyarakat masih kurang terhadap produk kosmetik sehingga banyak yang menggunakan produk-produk ilegal.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik Ilegal, Peredaran, Zat Berbahaya.

ABSTRACT

The importance of understanding the law in the current technological era, encouraging legal protection to be prioritized considering the many cases of fraud via social media, how interested consumers are in spending with well-known brands has resulted in the emergence of irresponsible parties using this opportunity. Only this illegal cosmetic contains dangerous ingredients which are forbidden for use by the customers, if it does not have permission from BPOM. The purpose of writing this journal is to educate consumers. Users of illegal cosmetic products in Indonesia can find out about legal protection for illegal cosmetics that contain dangerous substances in the manufacturing process. Normative legal research methods are used in writing this journal by taking a legal approach. The results of this study show that consumers can demand compensation if they experience losses from using illegal cosmetic products that use dangerous ingredients and it is proven that the products do not have a distribution permit from BPOM. If dangerous substances are found in the cosmetic product, the cosmetic product will be confiscated in accordance with the court decision and then investigators will destroy the item so that no one can use it again at the final disposal site. Many people buy cosmetics online, therefore many sellers use illegal

cosmetics made from dangerous ingredients with minimal capital to make excessive profits. Public knowledge is still lacking regarding cosmetic products, so many people use illegal products.

Keywords: *Consumer Protection, Illegal Cosmetics, Hazardous Materials.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Penampilan seorang wanita di masa lalu hingga saat ini, ingin dipandang sempurna dalam segala situasi, maka dari itu wanita berusaha untuk memperbaiki penampilannya dengan menggunakan segala kosmetik. Dengan begitu penampilan wanita akan sesuai dengan ekspektasinya. Penggunaan kosmetik di Indonesia berkembang dengan pesat. Pengguna kosmetik meningkat seiring dengan peningkatan jenis produk yang bervariasi sehingga mendorong munculnya kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat.¹

Pada zaman sekarang banyak perempuan yang ingin tampak cantik secara instan melalui hasil yang cepat dan hal ini dimanfaatkan oleh produsen dengan cara memperjual belikan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya guna meraup untung berlebih. Banyak kosmetik masih mengandung hidrokinon dan merkuri beredar di pasaran, dua zat yang terkandung di dalam kosmetik ini tertera didalam spesifikasi produk, menunjukkan jenis zat yang berbahaya untuk kesehatan. Efek penggunaan hidrokinon adalah iritasi kulit dan keluhan rasa kesemutan, terbakar dan kering pada kulit, dan perubahan warna kulit menjadi hitam permanen.²

Konsumen mendapat untung karena dengan adanya perdagangan bebas ini jangkauan pasar dalam penjualan bisa meluas dari dalam negeri sampai keluar negeri. Rentannya pengawasan kualitas produk yang dikeluarkan berakibat pada produk kosmetik yang di perjual belikan di pasaran tidak sesuai mutu standar peraturan pemerintah.³ Pada zaman modern ini kosmetik banyak di minati oleh sebagian kalangan, karena dapat mendukung penampilan wajah pengguna yang memakai kosmetik tersebut, oleh karena itu kosmetik merupakan kebutuhan pokok bagi konsumen yang gemar menggunakan kosmetik sebagai penunjang penampilannya, dalam hal pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari agar terlihat lebih menarik. Dalam hal bisnis kosmetik sering kali di jadikan untuk meraup untung yang berlebih dengan cara menjual kosmetik dengan bahan baku berbahaya yang tergolong murah dalam harga pembeliannya. akibat yang di timbulkan dari kurangnya perlindungan konsumen menjadi penyebab lemahnya posisi konsumen dalam melindungi hak-haknya.⁴

BPOM mengeluarkan standarisasi izin edar dalam bentuk persetujuan terhadap produk-produk kosmetik yang akan di edarkan, dengan adanya izin edar dari BPOM berarti produk kosmetik tersebut tidak berbahaya dan layak di gunakan untuk kebutuhan penunjang penampilan, dengan adanya ijin dari BPOM juga produk kosmetik tersebut bisa bebar di perjual belikan di seluruh wilayah indonesia ataupun di luar negeri BPOM mengeluarkan. Nomor pendaftaran digunakan dalam rangka mengontrol produk yang di edarkan di pasaran, sehingga jika ada masalah akan

¹ Kristiyani, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011)

² Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Grasido, 2000), 9.

³ Mulyawan, Dewi dan Neti Suriana, *A-Z Tentang Kosmetik*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2013), h.123.

⁴ Dewi, Eli Wurua. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015).

memudahkan diselidiki siapa pelakunya. Dengan adanya bahan kosmetik berbahaya yang harganya terjangkau murah menjadi faktor pendorong pelaku usaha untuk mempunyai itikad buruk dalam menjalankan bisnisnya karena dengan bahan baku murah pelaku usaha bisa meraup untung yang melimpah. Tapi dengan adanya kosmetik ilegal tersebut banyak masyarakat yang dirugikan, karena kosmetik yang mereka beli berefek buruk terhadap kulit si pemakai.

1.2. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang mengakibatkan pengguna menggunakan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya?
2. Perlindungan hukum yang bagaimana yang di dapat pengguna yang menggunakan produk kosmetik ilegal yang memuat zat kimia berbahaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Dirangkai dari konsep permasalahan yang dimiliki, sehingga bisa disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya
- b. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap kosmetik legal yang mengandung bahan berbahaya.

2. Metode Penelitian

Teknik yang dipakai pada jurnal ini ialah metode hukum normatif dimana hukum normatif menganalisis sumber masalah melalui hukum primer, hukum sekunder dan dengan substansi Peraturan Perundang-undangan.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal Yang Memuat Zat Kimia Berbahaya

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen menjadi topik yang sedang kritis diperdebatkan. Menurut Pasal 1 angka 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Perlindungan Pembeli adalah "Perlindungan konsumen meliputi segala upaya yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin hak-hak konsumen". Pada hakekatnya tujuan perlindungan hukum bagi pembeli adalah untuk menjaga hak-hak konsumen. ketentuan mengenai perlindungan konsumen dapat dilihat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.⁶ Penting bagi setiap konsumen untuk mempertimbangkan kesesuaian suatu produk, karena setiap kosmetik mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri jika digunakan sehari-hari. Sesuai peraturan BPOM Nomor 44 Tahun 2013, kosmetik wajib mendapat izin edar dari BPOM. Selain itu, kosmetik harus diberi label yang benar dengan deskripsi dan informasi komprehensif tentang produk sebelum dapat

⁵ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers. Jakarta, 1995).

⁶ Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Ctk Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006).

dipasarkan. Apabila suatu produk kosmetik mengandung bahan-bahan berbahaya, konsumen mempunyai hak untuk mencari upaya hukum atas segala kerugian yang diakibatkannya.⁷

Tanggung jawab pemberian kompensasi bukan merupakan tanggung jawab Dinas Pengawasan Obat dan Makanan, karena peran BPOM pemeriksaan dan pengendalian. Sesuai undang-undang perlindungan konsumen yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4 huruf a menekankan pentingnya menjamin keamanan bagi konsumen dalam membeli barang dan jasa. Pasal 4 huruf c membahas tentang pentingnya transparansi diberikan oleh produsen kepada konsumen. Artinya, pelaku bisnis memastikan bahwa mereka memberikan informasi yang akurat dan komprehensif tentang produknya sebelum memasarkannya. Berdasarkan Pasal 4 huruf d, setiap individu mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatnya dan mengajukan pengaduan terhadap produk yang digunakannya.

Hukum sebagai tanggung jawab bisnis mengatasi setiap keluhan yang timbul. Hal ini memastikan hak-hak konsumen terlindungi dan mereka dapat menggunakan produk kosmetik dengan percaya diri. Namun, penting untuk dicatat bahwa produk kosmetik ilegal tidak mematuhi standar tersebut. "Pencantuman kontak layanan konsumen untuk kosmetik tersebut menunjukkan kurangnya akuntabilitas dari pihak yang berpotensi menerima kritisi mengenai produknya." Ketika individu menghadapi kerugian, mereka berhak menerima dukungan dan bantuan dari lembaga pemerintah yang khusus menangani masalah tersebut.

Salah satu lembaga tersebut adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang berdedikasi untuk melindungi hak-hak konsumen dan membantu mereka yang terlibat dalam perselisihan. Kosmetik, hal ini biasanya terjadi karena mereka mengharapkan produk tersebut disetujui secara resmi oleh BPOM dan memberikan hasil yang instan, seringkali dalam waktu singkat. Namun demikian, jika skenario tersebut terjadi dalam kehidupan nyata dimana produk dikonsumsi oleh pengguna dan menimbulkan masalah pada saat konsumsi, maka produsen secara hukum berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen, baik berwujud maupun tidak berwujud.⁸

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 efektif menjawab peraturan seputar pelarangan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan pemasaran ilegal tidak sesuai standar perizinan BPOM. Pemakaian obat tradisional dan kosmetik wajib mendapat izin edar sebelum dapat diedarkan. Persyaratan tersebut tertuang dalam Pasal 106 ayat [1] juncto Pasal 1 ayat [4] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pelaku usaha harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terutama apabila terjadi kesalahan yang disengaja. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetika ilegal dan berbahaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 62 ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen. Kerangka hukum ini bertujuan untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya dalam konteks Kota Makassar. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, merupakan upaya sistematis untuk mengawasi dan menjamin

⁷ BPOM, Pemberantasan Peredaran Produk Ilegal Yang dipasarkan Secara Online Melalui Operasi Pangea VII (online), <https://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/229/Pemberantasan>

⁸ Wahyuni, Endang. *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003).

keamanan kosmetika yang beredar di masyarakat. Upaya pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Bersamaan dengan itu, dilakukan pula upaya pengamanan untuk melindungi masyarakat dari peredaran kosmetika ilegal yang berbahaya karena tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat yang telah ditetapkan. Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, untuk mencegah produksi dan peredaran kosmetika ilegal yang berbahaya dapat dikategorikan menjadi upaya Non Pro Justitia dan Pro Justitia. Inisiatif yang dilakukan oleh penegak hukum terkait kosmetik berbahaya dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar meliputi penerbitan peringatan dan sanksi administratif kepada badan usaha yang memproduksi kosmetik yang melanggar peraturan kesehatan. Sementara itu, inisiatif yang dilakukan oleh Pro Justitia berfungsi sebagai wadah untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan produk kosmetik ilegal yang menimbulkan risiko signifikan dan tidak memiliki izin edar yang diperlukan. Kasus-kasus ini telah dibuktikan sebagai pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan selanjutnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang. Inisiatif penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dapat dikategorikan menjadi upaya Non Pro Justitia dan Pro Justitia, sebagaimana dirinci di bawah ini:

Tahapan dalam upaya Non Pro Justitia adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan Sebelum Diedarkan Sebelum kosmetika diproduksi dan diedarkan di Indonesia, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai keamanan, khasiat, dan mutunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Persyaratan Produksi Kosmetika, semua produk kosmetika yang diproduksi wajib mengikuti proses produksi sesuai dengan CPKB untuk menjamin mutu produk. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap produk kosmetika yang diedarkan kepada masyarakat. Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan tidak bias kepada konsumen sehingga konsumen dapat menggunakan kosmetika secara tepat dan aman.

Adapun tata cara pengawasan sebelum dipasarkan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah:¹⁰

1. Sertifikasi dan pendaftaran produk kosmetik.
2. Sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada kosmetik.
3. Memeriksa izin produksi kosmetika pada apotek, pabrik, dan sarana lain yang memproduksi kosmetika;
4. Memberikan layanan informasi dan pengaduan konsumen mengenai kosmetik.
5. Memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai lembaga regulator dan pengawas. Selain itu, memberikan pembinaan kepada produsen, pengecer,

⁹ Fauzela, D.S. *Penerapan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*. (Jurnal Balitbangda Lampung April 2023 <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/download/358/226>)

¹⁰ Pande, N.P.J. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor yang tidak terdaftar di BPPOM Denpasar*. (Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 6 No. 1 2017 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/22288>)

dan masyarakat umum mengenai standar mutu dan keamanan produk kosmetik.

- b. Pengawasan Pasca-Pasar (setelah produk dipasarkan) BPOM bertanggung jawab atas pengawasan produk kosmetik yang saat ini tersedia di Indonesia, meliputi fasilitas produksi dan lokasi ritel. Pengawasan pasca-pasar yang dilakukan oleh BPOM berlangsung dalam dua tahap, yaitu:
 1. Pemeriksaan fasilitas dan tempat produksi kosmetik.
 2. BPOM akan mengambil sampel acak dari kosmetik yang beredar di pasaran. Sebagian dari sampel kosmetik tersebut akan diuji di laboratorium.

Memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM, khususnya dalam konteks Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai lembaga regulasi dan pengawasan. Selain itu, memberikan pembinaan kepada produsen, pengecer, dan masyarakat umum mengenai standar mutu dan keamanan produk kosmetik.

- c. Proses Pengawasan Pasca-Pasar (setelah produk dipasarkan) BPOM bertanggung jawab atas pengawasan produk kosmetik yang saat ini beredar di Indonesia, meliputi fasilitas produksi dan lokasi ritel. Pengawasan pasca-pasar yang dilakukan oleh BPOM berlangsung dalam dua tahap, yaitu:
 1. Inisiatif Pro Justitia. Upaya pro justitia merupakan tahapan pembuktian kasus yang telah ditetapkan oleh penegak hukum. Proses Pro Justitia masih terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap penyidikan dan tahap non penyidikan. Pada tahap penyidikan, kasus yang telah dibuktikan akan dilimpahkan berkasnya ke Kepolisian ke Kejaksaan untuk kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan asas Locus Delicti.
 2. Pada tahap non penyidikan, apabila kasus tersebut telah dibuktikan namun tidak layak untuk disidangkan di pengadilan, maka dapat dilakukan pembinaan dan/atau surat peringatan. Surat peringatan bersifat tegas dan dikeluarkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan. Faktor-faktor yang dinilai untuk menentukan keputusan melakukan penyidikan atau tidak melakukan penyidikan adalah:
 - a. Niat memegang peranan penting dalam konteks ini. Para individu yang bertanggung jawab atas perusahaan kosmetik ilegal dan berbahaya secara sengaja dan terencana memasarkan produk yang mengandung bahan kimia berbahaya, yang dimotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan margin keuntungan mereka. Entitas komersial dapat mengaburkan informasi dari konsumen mengenai bahan-bahan dan potensi efek samping yang terkait dengan penggunaan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya.
 - b. Jumlah barang Jumlah barang merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan penyelidikan atau menentukan perlunya proses non-penyelidikan. Jika bukti cukup banyak, penyelidikan sistematis dapat dimulai untuk memastikan distribusinya, dengan tujuan mengidentifikasi jaringan entitas komersial yang terlibat dalam penjualan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya.
 - c. Konsentrasi zat beracun yang tinggi Konsentrasi zat yang tinggi termasuk Hidrokuinon, Merkuri, dan Asam Retinoat, yang dilarang dalam aplikasi kosmetik, dapat menimbulkan risiko yang signifikan jika penggunaannya melampaui batas dosis yang ditetapkan. Konsentrasi Merkuri dalam produk kosmetik melebihi 6%. Peredaran kosmetik akan

dilarang karena batas yang ditetapkan untuk bahan pemutih kulit, yang dibatasi pada kisaran 1-5%. Pemanfaatan kosmetik yang mengandung merkuri dalam konsentrasi melebihi 1-5% menimbulkan risiko yang signifikan terhadap organ dalam, termasuk sistem saraf dan struktur ginjal.

Selama tahap non pro justitia, kasus-kasus yang diidentifikasi dianggap tidak terbukti dan akan dilanjutkan ke proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Selain itu, masalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha dalam ranah hukum pidana menghadirkan tantangan yang signifikan, khususnya dalam hal pelaku tersebut telah melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Penentuan kesalahan dalam kaitannya dengan pelaku usaha merupakan hal yang kompleks. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana badan usaha semakin dilihat melalui sudut pandang alternatif, terutama prinsip-prinsip "tanggung jawab mutlak" dan "tanggung jawab pengganti". Kerangka kerja ini merupakan penyimpangan dari prinsip kesalahan tradisional, yang menunjukkan perlunya pertimbangan yang cermat dalam penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha.

Uraian di atas menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Kepolisian dan BPOM terkait penerapan ketentuan hukum yang dimaksudkan untuk menjerat badan usaha yang terlibat dalam kasus kosmetik ilegal berbahaya. Aparat penegak hukum masih menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku usaha kosmetik ilegal berbahaya, sedangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa kasus kosmetik ilegal berbahaya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kesehatan.

Tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, sering kali melibatkan interaksi dengan Kejaksaan. Kejaksaan sering kali mengalami keterlambatan dalam menyebarluaskan arahan terkait hasil berita acara penyidikan Kepolisian. Dalam memberikan petunjuk atau mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi oleh Kejaksaan, sering kali melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam KUHP. Akibatnya, hasil penyidikan Kepolisian bisa jadi belum sempurna, sehingga perlu dilakukan pengulangan dan pemeriksaan ulang terhadap perkara tersebut. Lebih lanjut, permasalahan lain yang muncul adalah belum adanya kesepahaman antara aparat penegak hukum dan Kejaksaan tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya. Aparat penegak hukum berupaya agar pelaku usaha dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Saat ini, Kejaksaan hanya menerapkan sanksi yang sangat minimal terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal dan berbahaya. Hakim Pengadilan menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal dan berbahaya harus dinilai berdasarkan kasus per kasus, karena setiap kasus memiliki tingkat pelanggaran yang berbeda-beda. Dalam proses memutus suatu perkara, hakim perlu mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan penerapan sanksi pidana minimal atau maksimal. Informasi tersebut di atas menunjukkan bahwa apabila pelaku usaha memiliki riwayat pelanggaran dan pernah dijatuhi sanksi pidana, namun tetap melakukan perbuatan yang sama, maka penerapan sanksi pidana minimal tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha kosmetik tersebut.¹¹

¹¹ Pratiwi. N.K.D.S. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya*. (Jurnal Magister Hukum Udayana 2018

Oleh karena itu, hakim perlu menilai penerapan sanksi pidana yang efektif dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha kosmetik ilegal dan berbahaya. Selain itu, tantangan tambahan dalam penanganan kasus kosmetik ilegal dan berbahaya tidak hanya berasal dari masalah penegakan hukum, tetapi juga dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ciri-ciri kosmetik yang aman dan efektif. Selain itu, masih kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai perlunya memproduksi kosmetik sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 November 2019, seorang Petugas Polisi dari Kepolisian Pelabuhan Makassar menyatakan bahwa dalam kasus kosmetik ilegal berbahaya, pelaku usaha sering memasarkan produknya dengan cara mengemasnya menyerupai merek terkenal seperti MAC, Pond's, Garnier, Citra, dan lain-lain. Praktik ini bertujuan untuk mengelabui konsumen sehingga akhirnya membeli produk kosmetik ilegal dan berbahaya. Masyarakat dan konsumen kurang memiliki pengetahuan mengenai kemampuan membedakan kosmetik yang aman untuk digunakan dan yang berpotensi berbahaya serta tidak memiliki izin edar yang diperlukan. Fenomena ini mendorong badan usaha untuk memproduksi dan/atau mendistribusikan produk kosmetik ilegal yang berbahaya.

3.2. Unsur Yang Membuat Pembeli (Konsumen) Menggunakan Kosmetik Ilegal Yang Memuat Zat Berbahaya

Peredaran kosmetik ilegal saat ini banyak di pasaran, namun semakin berkembangnya zaman banyak produk kosmetik ilegal yang meniru produk kosmetik asli sehingga susah di kenali karena hampir dari bentuk dan kemasannya sama tapi dengan campuran bahan yang berbeda.

Berikut ini faktor yang mempengaruhi pembeli menggunakan kosmetik impor palsu yang mengandung zat berbahaya:¹²

1. Kecenderungan konsumen membeli kosmetik online hal ini di gunakan oleh para pelaku usaha untuk menyalahgunakan produksi kosmetik mereka dengan bahan berbahaya. Setelah itu, pelaku usaha menjual produk dengan harga murah. Para produsen mayoritas menjual kosmetik dari produk impor ilegal dan dijual kembali, walaupun para pelaku usaha mengetahui bahwa produk kosmetik buatan yang berbahaya dan tetap memperjual belikan produk tersebut demi mendapat keuntungan daripada penjualan produk aslinya.
2. Pola pikir masyarakat ingin mendapatkan hasil instan dengan jangka waktu yang cepat, oleh karena itu banyak masyarakat sering membeli produk kosmetik ilegal karena hasil yang di dapat bisa langsung tampak pada kulit, tanpa memperdulikan produk tersbut berbahaya atau tidak pada saat pertama pemakaian, hal itu lah yang mendorong kenapa semakin lama banyak masyarakat yang sering mengkonsumsi produk kosmetik ilegal. Faktor yang mendukung para pelaku usaha dalam penggunaan zat berbahaya ialah karena zat-zat tersebut bisa di katakan murah dan efek yang di timbulkan dari pencampuran zat tersebut juga terlihat instan, sehingga banyak pelaku usaha menggunakan zat tersebut untuk meraup keuntungan berlebih.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/48445/28877/>

¹² Putri, L. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Tanpa Izin*. (Jurnal Proceeding of Conference on Law and Social Studies 2023 <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>)

Maraknya peredaran kosmetik palsu dan ilegal di pasaran Indonesia menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar di kalangan masyarakat, khususnya kaum perempuan yang merupakan kelompok demografi utama konsumen produk kosmetik. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan dan menimbulkan risiko masih marak. Maraknya peredaran kosmetik palsu atau ilegal di pasaran tidak diragukan lagi terkait dengan berbagai faktor penyebab, antara lain sebagai berikut.¹³

a. Kesulitan Ekonomi

Tantangan dalam mendapatkan pekerjaan merupakan faktor signifikan yang berkontribusi terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh banyak orang. Situasi ini, dikombinasikan dengan meningkatnya tuntutan kehidupan sehari-hari, menyebabkan beberapa orang merasionalisasi berbagai cara untuk bertahan hidup. Salah satu cara tersebut melibatkan penjualan kosmetik palsu atau ilegal, seringkali tanpa mempertimbangkan risiko dan konsekuensi yang terkait bagi konsumen.

b. Banyak Permintaan

Produk palsu atau ilegal biasanya memiliki harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk asli. Fenomena ini menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk kosmetik palsu atau ilegal. Sering kali terlihat bahwa wanita yang ingin mempercantik penampilannya sering kali ragu untuk menginvestasikan sumber daya finansial yang besar pada produk kosmetik.

c. Ingin Meraup Banyak Keuntungan

Permintaan yang tinggi terhadap produk kosmetik di pasar global dimanfaatkan oleh oknum bisnis yang tidak etis untuk memaksimalkan keuntungan mereka.

d. Kurangnya Pengawasan

Kurangnya pengawasan yang memadai terhadap barang yang masuk memudahkan maraknya peredaran dan penjualan kosmetik palsu atau ilegal. Lebih jauh, keterlibatan pihak terkait dalam pengawasan perlu ditingkatkan mengingat semakin maraknya badan usaha yang terlibat dalam penjualan kosmetik palsu atau ilegal.

Maraknya kosmetik palsu atau ilegal dapat dikaitkan dengan tingginya permintaan konsumen, yang dimanfaatkan oleh pedagang yang tidak etis untuk meraup keuntungan besar, karena produk-produk ini diproduksi dengan biaya yang sangat rendah. Aspirasi kaum wanita untuk mendapatkan kulit halus dan cerah dalam jangka waktu terbatas dan biaya rendah, sering kali tanpa mempertimbangkan dampak potensial dari produk kosmetik, telah menyebabkan maraknya kosmetik palsu dan ilegal. Lebih jauh lagi, faktor ekonomi berdampak signifikan dan memaksa individu tertentu untuk memasarkan kosmetik yang gagal memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Tidak adanya pengawasan yang memadai merupakan faktor signifikan yang berkontribusi terhadap meluasnya distribusi kosmetik palsu atau ilegal.

Sebaliknya, maraknya kosmetik ilegal telah menjadi fenomena yang diakui secara luas di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan permintaan konsumen yang terus meningkat, badan usaha semakin banyak menggunakan berbagai strategi untuk mempromosikan produk-produk berbahaya ini. Beberapa faktor yang

¹³ Syamsuddin, Tinjauan Kriminologi Pola Penjualan Kosmetik Ilegal di Kota Bima. (Fundamental: Jurnal Hukum Publikasi Volume 9 Nomor 1 Januari-Juni 2020)

berkontribusi terhadap maraknya produk-produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan tambahan, antara lain:¹⁴

1. Kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik secara online

Era kontemporer, yang ditandai dengan kemajuan dan kompleksitasnya, menghadirkan banyak manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Namun, era ini juga rentan terhadap eksploitasi oleh entitas bisnis yang tidak bermoral, khususnya melalui penjualan daring produk kosmetik impor ilegal. Konsumen sering memilih untuk membeli produk kosmetik melalui platform daring karena harganya yang relatif lebih murah daripada harga yang ditemukan di gerai ritel resmi. Jelas bahwa sebagian besar produk yang tersedia untuk perdagangan daring diimpor melalui cara-cara ilegal, dengan banyak kosmetik yang merupakan replika atau tiruan. Meskipun demikian, sebagian besar konsumen tetap tidak peduli dengan masalah ini, yang menunjukkan bahwa pasar kemungkinan akan terus berkembang jika individu tidak mempertimbangkan faktor-faktor ini.

2. Pola pikir masyarakat terhadap hasil instan

Permintaan akan penampilan yang menarik dan fitur wajah yang estetik, dipadukan dengan urgensi untuk mendapatkan hasil yang cepat, telah menciptakan peluang yang signifikan bagi perusahaan kosmetik impor ilegal untuk mempromosikan produk mereka. Daya tarik untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam jangka waktu yang singkat mendorong individu, khususnya konsumen produk kosmetik, untuk membeli barang-barang ini meskipun tidak adanya jaminan mengenai keaslian produk kosmetik tersebut. Pola pikir masyarakat yang berlaku saat ini berkontribusi secara signifikan terhadap meluasnya distribusi produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan tambahan berbahaya. Pola pikir ini menciptakan permintaan akan produk kosmetik yang memberikan hasil yang cepat, yang memaksa perusahaan untuk memasukkan zat-zat berbahaya guna memenuhi harapan konsumen dan mempertahankan daya saing pasar.

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk kosmetik

Menurut pasal 4 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen berhak untuk mendapatkan pembinaan dan edukasi. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, ketentuan tersebut masih terdapat kesenjangan yang terlihat dalam penerapannya di lapangan. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa hak untuk mendapatkan pembinaan dan edukasi merupakan hak dasar konsumen. Kedua, dalam penerapannya di lapangan, hak ini sering kali dibatasi oleh keharusan bagi konsumen untuk bersikap hati-hati dalam bertransaksi.

Senada dengan itu, terkait peredaran produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan tambahan, sering kali konsumen kurang memiliki kesadaran tentang produk kosmetik yang mereka beli. Hal ini termasuk kurangnya pengetahuan tentang asal-usul kosmetik tersebut, bahan-bahan spesifik yang dikandungnya, dan potensi efek samping yang terkait dengan bahan-bahan tersebut di masa mendatang.

¹⁴ Wardani, E.K. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik*. (Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KMU) 3 2020 <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8751>)

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Pembeli yang menggunakan kosmetik ilegal yang memuat bahan berbahaya mendapat perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat diajukan ke Lembaga Perlindungan Konsumen sesuai dengan pasal yang tercantum pada UU Tahun 1999 No 8 yang berisi mengenai Perlindungan Konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus melakukan pengawasan di lapangan dalam rangka penerapannya. Apabila di temukan produk kosmetik ilegal yang memuat zat berbahaya akan dilakukan penyitaan dan di lakukan penyelidikan terhadap produk kosmetik tersebut, setelah ditemukan bukti bahan berbahaya dari penyeledikan tersebut maka pengadilan akan memutuskan untuk melakukan pemusnahan produk tersebut dan kemudian di bakar pada tempat pembuangan khusus.
2. Aspek mengakibatkan penggunaan produk kosmetik ilegal ialah karena produk kosmetik impor ilegal mempunyai efek yang langsung terlihat pada saat penggunaan kosmetiknya, oleh karena itu banyak masyarakat lebih suka menggunakan kosmetik ilegal sebagai produk kecantikan karena efek dari kosmetik tersebut bisa langsung terlihat dalam beberapa hari, kedua pola pikir masyarakat juga menyukai hasil yang instan tanpa memperdulikan kosmetik itu ilegal atau tidaknya, oleh karena itu banyak pelaku usaha memperjual belikan produk kosmetik ilegal agar meraup untung berlebih dan banyak peminatnya, pada akhirnya minim wawasan tentang produk kosmetik akan berakibat berkelanjutan. Daya tarik untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam jangka waktu yang singkat mendorong individu, khususnya konsumen produk kosmetik, untuk membeli barang-barang ini meskipun tidak adanya jaminan mengenai keaslian produk kosmetik tersebut.

4.2. Saran

1. Produsen seharusnya menjalankan kegiatan dalam rangka menanggulangi produk kosmetik ilegal dengan cara membedakan produk kosmetik ilegal dan asli dengan cara melihat produk kosmetik tersebut mempunyai sertifikasi BPOM atau tidaknya, serta di harapkan para pelaku usaha tidak mencampurkan bahan berbahaya pada produk kosmetik yang sudah ada guna meraup untung yang berlebih, serta tidak memalsukan produk kosmetik ilegal dengan cara memalsukan sertifikasi BPOM dengan duplikat sertifikasi BPOM yang tidak resmi.
2. Pemerintah disarankan agar lebih memperketat peredaran kosmetik ilegal di dalam masyarakat dan memberlakukan sanksi yang cukup berat bagi yang melanggarnya. Serta memberikan edukasi terhadap masyakat tentang ciri-ciri kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, dengan salah satu ciri produk kosmetik ilegal ialah dengan tidak adanya sertifikasi BPOM pada produk kosmetik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kristiyani, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011)
Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Grasido, 2000), 9.

- Dewi, Eli Wurua. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015).
- Wahyuni, Endang. *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003).
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Ctk Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers. Jakarta, 1995).
- Muliyawan, Dewi dan Neti Suriana. *A-Z Tentang Kosmetik*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2013), 123.

Jurnal:

- Fauzela, D.S. *Penerapan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*. (Jurnal Balitbangda Lampung April 2023
<https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/download/358/226>)
- Pande, N.P.J. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor yang tidak terdaftar di BPPOM Denpasar*. (Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 6 No. 1 2017
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/22288>)
- Pratiwi, N.K.D.S. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya*. (Jurnal Magister Hukum Udayana 2018
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/48445/28877/>)
- Putri, L. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Tanpa Izin*. (Jurnal Proceeding of Conference on Law and Social Studies 2023
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>)
- Syamsuddin, *Tinjauan Kriminologi Pola Penjualan Kosmetik Ilegal di Kota Bima*. (Fundamental: Jurnal Hukum Publikasi Volume 9 Nomor 1 Januari-Juni 2020)
- Wardani, E.K. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik*. (Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KMU) 3 2020
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8751>)

Skripsi:

- Sirait, S.T. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal*. Fakultas Hukum, (Universitas Batanghari Agustus 2022
<http://repository.unbari.ac.id/2012/1/NEW%20SARA%20TALENTA%20SIRAIT%201700874201063.pdf>)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Data Internet:

- BPOM, *Pemberantasan Peredaran Produk Ilegal Yang dipasarkan Secara Online Melalui Operasi Pangea VII (online)*,
<https://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/229/Pemberantasan>

<https://www.df.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/01/30/bahaya-kosmetik-ilegal-bagi-kesehatan-tubuh>

<https://www.detik.com/tag/kosmetik-ilegal>

<https://www.kompas.com/tag/Kosmetik-Ilegal>